



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DAN PENYELENGGARAAN
PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN PROVINSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf f Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Penetapan pengoperasian Fasilitas Penimbangan ditetapkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 46 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan berupa pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pembiayaan dilaksanakan oleh Gubernur, untuk jalan Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan Provinsi;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 1 Seri B) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 11);
15. Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan Provinsi (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DAN PENYELENGGARAAN PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN PROVINSI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan.
6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberikan tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Alat Penimbangan adalah seperangkat alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan.
8. Alat Penimbangan Metode Statis adalah Alat Penimbangan kendaraan bermotor dalam posisi berhenti.
9. Alat Penimbangan Metode Dinamis adalah Alat Penimbangan kendaraan bermotor dalam posisi bergerak (*weigh in motion*).
10. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
11. Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipisahkan, sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat dan/ atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan.
12. Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/ atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
13. Jumlah berat yang diizinkan yang selanjutnya disingkat JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut, dan kendaraan angkutan barang dengan mengutamakan asas kepentingan umum, dan kesadaran hukum dalam berlalu lintas.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan ketertiban berlalulintas serta menjaga kondisi jalan di wilayah Provinsi dari kerusakan jalan yang disebabkan oleh pengangkutan barang yang melebihi muatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pengawasan muatan angkutan barang;
- b. fasilitas alat penimbangan yang dapat dipindahkan; dan
- c. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENGAWASAN MUATAN ANGKUTAN BARANG

Pasal 4

- (1) Pengoperasian kendaraan bermotor wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. C.

- (2) Pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor angkutan barang wajib menggunakan mobil barang atau kendaraan khusus sesuai peruntukannya.
- (3) Pengemudi dan/atau Perusahaan Angkutan Umum barang wajib mematuhi ketentuan mengenai:
 - a. tata cara pemuatan;
 - b. daya angkut;
 - c. dimensi kendaraan; dan
 - d. kelas jalan yang dilalui.
- (4) Tata cara pemuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. penempatan muatan pada ruang muatan;
 - b. distribusi beban;
 - c. tata cara pengikatan muatan;
 - d. tata cara pengemasan; dan
 - e. tata cara pemberian label atau tanda.
- (5) Daya angkut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan JBI dan/atau jumlah berat kombinasi yang diizinkan (JBKI).
- (6) Dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan dimensi utama kendaraan bermotor yang meliputi panjang, lebar, tinggi, julur depan dan julur belakang kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelas jalan yang dilalui sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d ditentukan berdasarkan rambu kelas jalan.

Pasal 5

- (1) Untuk mengawasi pemenuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengawasan muatan Angkutan Barang.
- (2) Pengawasan muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat pengawasan dan pengamanan jalan.
- (3) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan.
- (4) Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan jalan dilakukan oleh Dinas Perhubungan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FASILITAS ALAT PENIMBANGAN YANG DAPAT DIPINDAHKAN

Bagian Kesatu

Sistem Informasi

Pasal 6

Sistem informasi fasilitas penimbangan kendaraan bermotor paling sedikit memuat :

- a. data identitas kendaraan;
- b. data identitas pengemudi;

- c. data dimensi kendaraan;
- d. data berat kendaraan beserta muatannya;
- e. data pemilik kendaraan;
- f. data jenis muatan;
- g. data asal dan tujuan muatan;
- h. data pelanggaran; dan
- i. data penindakan.

Pasal 7

Sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 didukung dengan aplikasi penimbangan atau peralatan yang memiliki kemampuan paling sedikit :

- a. merekam hasil penimbangan kendaraan secara otomatis dan mengambil gambar kendaraan yang ditimbang;
- b. mengidentifikasi data kendaraan dengan menggunakan data yang telah dimiliki Dinas Perhubungan;
- c. mengukur dimensi kendaraan beserta muatannya;
- d. mengevaluasi data, baik yang ditampilkan secara matrik maupun grafik; dan
- e. mengirim data penimbangan kepada Gubernur melalui Dinas Perhubungan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Penimbangan

Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan ditetapkan oleh Gubernur dan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor dengan Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengadaan;
 - b. pemasangan;
 - c. pemeliharaan; dan
 - d. pembiayaan.
- (3) Pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh Gubernur dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Tertib Operasional Angkutan Barang

Pasal 9

- (1) Pengendalian muatan kendaraan Angkutan Barang dilakukan dengan menggunakan Alat Penimbangan. 

- (2) Spesifikasi teknis Alat Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan satuan sistem internasional (kilogram);
 - b. kapasitas timbangan paling sedikit 15.000 (lima belas ribu) kilogram per sumbu;
 - c. panjang landasan timbangan tidak dibatasi;
 - d. lebar landasan timbangan paling sedikit 2,5 (dua koma lima) meter; dan
 - e. dilengkapi dengan teknologi elektronika digital yang memiliki kemampuan mengumpulkan, mengolah, menyimpan, mencetak, dan mengirim data hasil penimbangan serta mengikuti perkembangan teknologi.
- (3) Setiap kendaraan Angkutan Barang yang ditimbang pada Alat Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi tanda bukti hasil penimbangan.

Pasal 10

Pengawasan muatan Angkutan Barang dengan Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan pada saat :

- a. terdapat indikasi peningkatan pelanggaran muatan Angkutan Barang;
- b. kecenderungan kerusakan jalan yang diakibatkan oleh kelebihan muatan Angkutan Barang;
- c. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan yang dilakukan secara berkala paling sedikit 6 (enam) bulan atau insidental sesuai dengan kebutuhan;
- d. belum ada fasilitas penimbangan pada ruas jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten;
- e. pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan pada jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan kota; dan/atau
- f. Alat Penimbangan yang dipasang secara tetap mengalami kerusakan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan muatan Angkutan Barang dikecualikan bagi:
 - a. angkutan peti kemas;
 - b. mobil tangki bahan bakar minyak dan/atau bahan bakar gas;
 - c. angkutan barang berbahaya; dan
 - d. alat berat.
- (2) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c harus:
 - a. memperhatikan berat kendaraan beserta muatannya sesuai dengan JBI dan kelas jalan yang dapat dilalui; dan

- b. melampirkan hasil penimbangan di awal pemberangkatan.

Pasal 12

- (1) Pengendalian muatan Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan dengan cara menimbang langsung berat kendaraan beserta muatannya atau dapat dilakukan pada masing-masing sumbu kendaraan.
- (2) Perhitungan kelebihan muatan kendaraan Angkutan Barang dilakukan dengan cara mengurangi total penjumlahan hasil penimbangan tiap sumbu dengan JBI yang tertera dalam tanda bukti lulus uji berkala.

Pasal 13

- (1) Setiap kendaraan Angkutan Barang yang melaksanakan penimbangan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) diberikan tanda bukti penimbangan.
- (2) Tanda Bukti Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Dinas Perhubungan dan hanya berlaku untuk satu kali perjalanan sampai pada tujuan akhir perjalanan.

BAB IV

PELANGGARAN KELEBIHAN MUATAN

Bagian Kesatu

Sanksi Administratif Kelebihan Muatan

Pasal 14

- (1) Dalam hal pengawasan muatan Angkutan Barang ditemukan pelanggaran, maka petugas penimbangan kendaraan bermotor melaporkan kepada PPNS.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS membuat:
 - a. berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang dan menyita tanda bukti lulus uji berkala dalam hal kendaraan bermotor tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan, pelanggaran dokumen, dan/atau tata cara muatan; atau
 - b. berita acara pemeriksaan pelanggaran/tilang, menyita tanda bukti lulus uji berkala, dan kendaraan dilarang meneruskan perjalanan dalam hal pelanggaran berat dan muatan melebihi 5% (lima persen) dari JBI;
- (3) Dalam hal pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengemudi, pemilik barang, dan/atau pemilik kendaraan harus melakukan penyesuaian muatan sesuai dengan JBI.

- (4) Jika tidak memenuhi persyaratan teknis kendaraan pelanggaran dokumen, dan/atau tata cara muat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melarang dan menunda pengoperasian kendaraan bermotor dan memperbolehkan meneruskan perjalanan setelah dilakukan pemenuhan persyaratan teknis kendaraan bermotor.
- (5) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyita kendaraan bermotor jika terjadi pelanggaran atas persyaratan teknis kendaraan bermotor berupa pelanggaran dimensi dan/atau tidak memiliki tanda lulus uji berkala.
- (6) Apabila ditemukan tindak pidana kejahatan dalam pengawasan Angkutan Barang, maka PPNS menyampaikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 15

- (1) Kepala Dinas Perhubungan wajib menyampaikan laporan operasional penimbangan kendaraan bermotor di jalan Provinsi menggunakan Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan kepada Gubernur;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:
 - a. berkala; dan
 - b. insidental.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 16

Kepala Dinas melakukan pembinaan atas pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor di jalan Provinsi menggunakan Alat Penimbangan yang dapat dipindahkan.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilakukan oleh Gubernur dan secara teknis operasional dilakukan oleh aparat pengawas internal dan/ atau instansi terkait lainnya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua ketentuan dalam Peraturan Gubernur yang terkait dengan penyelenggaraan penimbangan kendaraan bermotor di jalan Provinsi menggunakan alat penimbangan yang dapat dipindahkan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2022


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN



S. A. SUPRIONO

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 44